



**PUTUSAN**

**Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm)  
SIRWAN SALEH;  
Tempat Lahir : Bengkulu;  
Umur / Tempat Lahir : 20 Tahun / tanggal 22 Maret 1999;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat Tinggal : Jalan Abu Hanifah RT.03 RW.02 Kelurahan  
Pondok Besi, Kecamatan Teluk Segara,  
Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan 09 November 2019;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan 04 Desember 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan 17 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Etika Meriyanti, S.H. dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) For Justice Rafflesia yang beralamat di Jalan Musium 4, Nomor 09 RT 03 RW 01, Kelurahan Jembatan Kecil, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 661/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 8 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor: PDM - 204 /BKL/02/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima dalam jual beli, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH berupa pidana penjara selama 7 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik kecil bening terbungkus kertas timah rokok warna kuning;
  - 1 (satu) buah ATM BRI dengan No Seri 6013 1020 5586 7284;
  - 1 (satu) unit HP MITO warna hitam beserta Sim Card 0895617120751 dan 085669309451;
  - 1 (satu) lembar celana panjang merk *number sixtyone*;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 28 November 2019 No. Reg. Perkara : PDM- 205/Bkl/Euh.1/11/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama

Bahwa ia terdakwa ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH, pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2019, sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jl. Dipinggir jalan TP.Kasim Nasir Rt.08 Rw.04 Kel. Bajak Kec.teluk segara Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu*, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu disebutkan diatas, bermula di Jalan TP KASIM NASIR Kel. Bajak Kec. teluk Segara Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkoba dan kemudian Mulyono dan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pengamatan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wib tim melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan sedang berada di Jalan TP Kasim Nasir Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu kemudian Mulyono dan Tim langsung mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin ( Alm ) SIRWAN SALEH tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti 4 ( empat ) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus plastik klip bening tersebut didalam kantong depan sebelah kiri celana jeans levis panjang warna abu-abu yang sedang dikenakan / dipakai oleh terdakwa, selain barang bukti tersebut pada saat ditangkap polisi juga turut diamankan 1 (satu) Unit Hp MITO berserta

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu sim card dan 1 (satu) Buah ATM BRI dan pada saat di interogasi terdakwa mengakui membeli barang Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr AP (DPO), selanjutnya terdakwa dan Barang-Bukti Narkotika jenis sabu dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut dikantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu. Dan terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jalan. ABU HANIFAH Rt.03 Rw.02 Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu menghubungi sdr AP "HALO" jawab AP "WOI APO ?" aku balas" ADO LOKAKNYO PAK (SABU) " jawab AP " YO, YANG BERAPO"? aku balas "DUIT KO ADO LIMA RATUS PAK, KLO BISA DILEBIHKAN NAK CARI DUIT BELANJO PAK ?" jawab AP "YO TUNGGULAH DULU" dan kemudian saya tunggu dan tidak lama kemudian sdr AP telepon saya "PAILAH KE ATM, KLO SUDAH DI ATM MISCALL, NANTI KUKASIKAN NOMOR REKENINGNYO " aku jawab "YO, PAK POKOKNYA KLO AKU LA SAMPAI ATM AKU MIS CALL NYA" selanjutnya terdakwa pergi ke ATM BRI simpang lima dan sesampainya di ATM BRI tersebut terdakwa miscall AP sambil masukan ATM BRI miliknya ke mesin ATM BRI tersebut kemudian sdr AP memberitahukan nomor rekeningnya dan langsung mengikuti menekan nomor yang disebutkan AP di ATM tersebut tanpa mencatat dan uang yang terdakwa transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan sesudah berhasil ditransfer terdakwa memberitahu sdr AP uang sudah dikirim dan kata AP tunggu dulu, dan kemudian terdakwa pergi keliling diseputaran Simpang lima dan tidak lama kemudian sdr AP telepon menyuruh terdakwa *pergi ke daerah Sawah Lebar ke Jalan Merawan ada masjid warna biru ada gang masuk Gang sebahah kanan ada siring dibawa siring dikertas putih* dan terdakwa pergi sendiri ke arah petunjuk peta yang diberikan oleh sdr AP kedaerah sawah Lebar Ke jalan Merawan ada Masjid depan masjid ada gang, setelah masuk Gang terdakwa melihat ke arah sebelah kanan siring kertas putih dan disitu terdakwa melihat ada kertas putih tersebut kemudian tanpa membuang waktu terdakwa ambil dan membawanya ke WC Umum di daerah Pondok Besi dan sesampainya disana terdakwa masuk ke dalam Wc umum tersebut dan membuka isi kertas putih tersebut yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dan kemudian paket tersebut terdakwa pecah / dibagi menjadi 5 (lima) paket sabu yang masing-masing dibungkus

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang terdakwa bungkus kertas timah rokok warna kuning dan dimasukan kedalam plastik klip bening selanjutnya terdakwa menyimpan barang tersebut dikantong depan sebelah kiri celana jeans levis yang terdakwa pakai dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan esok harinya Jumat tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa pergi ke warnet disimpang Asrama PM dan pada saat terdakwa main duduk-duduk didepan Warnet Asrama,ada panggilan telepon dari sdr DENI (DPO) "RIS, ADOK LOKAKNYO (sabu), NUMPANG YANG DUA RATUS ?" aku jawab "YO, BANG ADO BANG "DENI jawab "YO, JADI CAKMANO, AKU NUNGGU GANG DEPAN RUMAH DAK?" jawab AKU "YO, BANG" kemudian terdakwa pergi, dan sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dari dalam kantong depan sebelah kiri celana panjang jeans levis yang terdakwa pakai dan menggenggamnya dengan tangan kiri terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi menemui sdr DENI yang sudah menunggu dijalan Kasim Nasir Kel. Pondok Besi Kec. teluk Segara Kota Bengkulu dan sesampainya dilokasi sdr DENI sudah menunggu dan kemudian terdakwa langsung meletakan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas putih didalam dasbor depan motor,akan tetapi tiba-tiba Polisi Milter (PM) Pondok Besi Kec. teluk Segara Kota Bengkulu langsung menyergap terdakwa dan sdr DENI, akan tetapi DENI berhasil melarikan entah kemana;

Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor: R-PP.01.02.99.992.10.19.3373 tanggal 24 Oktober 2019 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat/Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0277.K tanggal 22 Oktober 2019, Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009);

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 628/10687.00/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan Daftar Lampiran Hasil Penimbangan: 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik kecil bening terbungkus kertas timah rokok warna kuning hasil penimbangan Bruto 1 gram, Netto 0,19 Gram disisihkan menjadi POM : 0,19 gram (berat bersih) sisa netto 0 gr, 4 (empat) plastik klip bening, 2 (dua) kertas timah rokok warna kuning;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Urine Nomor : BAP/180/X/2019 Rumkit tanggal 21 Oktober 2019 An. ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin ( Alm ) SIRWAN SALEH oleh dr.DEBBY Dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK III POLDA BENGKULU dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil (-) Negatif, MORFHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-) Negatif, METHAMPETAMIN dengan hasil (-) Negatif, TCH MARIJUN dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif. Kesimpulan: Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan TIDAK ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN (NARKOTIKA);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH, pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2019, sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jl. Dippinggir jalan TP.Kasim Nasir Rt.08 Rw.04 Kel. Bajak Kec.teluk segara Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu*, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu disebutkan diatas, bermula di Jalan TP KASIM NASIR Kel. Bajak Kec. teluk Segara Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkoba dan kemudian Mulyono dan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pengamatan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wib tim melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan sedang berada di Jalan TP Kasim Nasir Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu kemudian Mulyono dan Tim langsung mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti 4 (empat) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus plastik klip bening tersebut didalam kantong depan sebelah kiri celana jeans levis panjang warna abu-abu yang sedang dikenakan / dipakai oleh terdakwa, selain barang bukti tersebut pada saat ditangkap polisi juga turut diamankan 1 (satu) Unit Hp MITO berserta kartu sim card dan 1 (satu) Buah ATM BRI dan pada saat di interogasi terdakwa mengakui membeli barang Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr AP (DPO), selanjutnya terdakwa dan Barang-Bukti Narkotika jenis sabu dibawa ke Polda

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut dikantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu. Dan terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jalan. ABU HANIFAH Rt.03 Rw.02 Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu menghubungi sdr AP "HALO" jawab AP "WOI APO?" aku balas" ADO LOKAKNYO PAK (SABU) " jawab AP "YO, YANG BERAPO?" aku balas "DUIT KO ADO LIMA RATUS PAK, KLO BISA DILEBIHKAN NAK CARI DUIT BELANJO PAK?" jawab AP "YO TUNGGULAH DULU" dan kemudian saya tunggu dan tidak lama kemudian sdr AP telepon saya "PAILAH KE ATM, KLO SUDAH DI ATM MISCALL, NANTI KUKASIKAN NOMOR REKENINGNYO" aku jawab "YO, PAK POKOKNYA KLO AKU LA SAMPAI ATM AKU MIS CALL NYA " selanjutnya terdakwa pergi ke ATM BRI simpang lima dan sesampainya di ATM BRI tersebut terdakwa miscall AP sambil masukan ATM BRI miliknya ke mesin ATM BRI tersebut kemudian sdr AP memberitahukan nomor rekeningnya dan langsung mengikuti menekan nomor yang disebutkan AP di ATM tersebut tanpa mencatat dan uang yang terdakwa transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan sesudah berhasil ditransfer terdakwa memberitahu sdr AP uang sudah dikirim dan kata AP tunggu dulu, dan kemudian terdakwa pergi keliling diseputaran Simpang lima dan tidak lama kemudian sdr AP telepon menyuruh terdakwa *pergi ke daerah Sawah Lebar ke Jalan Merawan ada masjid warna biru ada gang masuk Gang sebahah kanan ada siring dibawa siring dikertas putih* dan terdakwa pergi sendiri ke arah petunjuk peta yang diberikan oleh sdr AP kedaerah sawah Lebar Ke jalan Merawan ada Masjid depan masjid ada gang, setelah masuk Gang terdakwa melihat ke arah sebelah kanan siring kertas putih dan disitu terdakwa melihat ada kertas putih tersebut kemudian tanpa membuang waktu terdakwa ambil dan membawanya ke WC Umum di daerah Pondok Besi dan sesampainya disana terdakwa masuk ke dalam Wc umum tersebut dan membuka isi kertas putih tersebut yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dan kemudian paket tersebut terdakwa pecah / dibagi menjadi 5 ( lima) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang terdakwa bungkus kertas timah rokok warna kuning dan dimasukan kedalam plastik klip bening selanjutnya terdakwa menyimpan barang tersebut dikantong depan sebelah kiri celana jeans levis yang terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl



pakai dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan esok harinya Jumat tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa pergi ke warnet disimpang Asrama PM dan pada saat terdakwa main duduk-duduk didepan Warnet Asrama,ada panggilan telepon dari sdr DENI (DPO) "RIS, ADOK LOKAKNYO (sabu), NUMPANG YANG DUA RATUS?" aku jawab "YO, BANG ADO BANG" DENI jawab "YO, JADI CAKMANO, AKU NUNGGU GANG DEPAN RUMAH DAK ?" jawab AKU "YO, BANG " kemudian terdakwa pergi, dan sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dari dalam kantong depan sebelah kiri celana panjang jeans levis yang terdakwa pakai dan menggenggamnya dengan tangan kiri terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi menemui sdr DENI yang sudah menunggu dijalan Kasim Nasir Kel. Pondok Besi Kec. teluk Segara Kota Bengkulu dan sesampainya dilokasi sdr DENI sudah menunggu dan kemudian terdakwa langsung meletakan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas putih didalam dasbor depan motor,akan tetapi tiba-tiba Polisi Milter (PM) Pondok Besi Kec. teluk Segara Kota Bengkulu langsung menyergap terdakwa dan sdr DENI, akan tetapi DENI berhasil melarikan entah kemana;

Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:R-PP.01.02.99.992.10.19.3373 tanggal 24 Oktober 2019 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0277.K tanggal 22 Oktober 2019, Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009);

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 628/10687.00/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan Daftar Lampiran Hasil Penimbangan: 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik kecil bening terbungkus kertas timah rokok warna kuning hasil penimbangan Bruto 1 gram, Netto 0,19 Gram disisihkan menjadi POM : 0,19 gram (berat bersih) sisa netto 0 gr, 4 (empat) plastik klip bening, 2 (dua) kertas timah rokok warna kuning;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Urine Nomor : BAP/180/X/2019 Rumkit tanggal 21 Oktober 2019 An. ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin ( Alm ) SIRWAN SALEH oleh dr.DEBBY Dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK III POLDA BENGKULU dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, MORFHIN dengan hasil (-) Negataif, COCAIN dengan hasil (-) Negatif, METHAMPETAMIN dengan hasil (-) Negatif, TCH MARIJUN dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif.Kesimpulan : Dari hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan TIDAK ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN ( NARKOTIKA);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MULYONO Bin (Alm) SUGIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH pada Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 23.30 WIB di Jalan TP Kasim Nasir RT.08 RW.04 Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan Narkotika Golongan I diduga Sabu;
- Bahwa Narkotika Golongan I diduga Sabu tersebut berjumlah 4 (empat) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merk Mito warna hitam biru beserta kartu sim Nomor 0895617120751 dan 085669309451 serta 1 (satu) buah ATM BRI atas nama ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH dengan Nomor Seri 6013 1020 5586 7284;
- Bahwa Saksi menemukan Narkotika Golongan I diduga Sabu tersebut di dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans levis warna abu-abu yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kepada Saksi terkait Narkotika Golongan I diduga Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jalan TP Kasim Nasir Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkoba kemudian Saksi dan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pengamatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berada di Jalan TP Kasim Nasir Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu kemudian langsung mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH beserta barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi mendapatkan paket sabu dengan membeli dari seseorang yang bernama AP melalui *Handphone* dan menerima barang Narkoba Golongan I diduga Sabu Tersebut di Jalan Merawan Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghubungi seseorang yang bernama AP tersebut namun nomor *Handphone* sudah tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang maupun resep dokter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi YOBIE ANDRIKO Bin ZAHARIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH pada Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 23.30 WIB di Jalan TP Kasim Nasir RT.08 RW.04 Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan Narkotika Golongan I diduga Sabu;
- Bahwa Narkotika Golongan I diduga Sabu tersebut berjumlah 4 (empat) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merk Mito warna hitam biru beserta kartu sim Nomor 0895617120751 dan 085669309451 serta 1 (satu) buah ATM BRI atas nama ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH dengan Nomor Seri 6013 1020 5586 7284;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan Narkotika Golongan I diduga Sabu tersebut di dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans levis warna abu-abu yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kepada Saksi terkait Narkotika Golongan I diduga Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jalan TP Kasim Nasir Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkoba kemudian Saksi dan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pengamatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berada di Jalan TP Kasim Nasir Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu kemudian langsung mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH beserta barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi mendapatkan paket sabu dengan membeli dari seseorang yang bernama AP melalui *Handphone* dan menerima barang Narkoba Golongan I diduga Sabu tersebut di Jalan Merawan Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghubungi seseorang yang bernama AP tersebut namun nomor *Handphone* sudah tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang maupun resep dokter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 WIB di Jalan TP Kasim Nasir RT 08 RW 04 Kelurahan Bajak, Kecamatan Telur Segara, Kota Bengkulu;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi-saksi ditemukan barang bukti berupa yaitu 4 (empat) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus plastik klip bening yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana panjang jeans levis warna abu-abu yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dan juga turut diamankan barang berupa 1 (satu) Buah ATM BRI dan juga 1 (satu) Unit HP MITO warna hitam beserta kartu simnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus plastik klip bening yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana panjang jeans levis warna abu-abu yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dan juga turut diamankan barang berupa 1 (satu) Buah ATM BRI dan juga 1 (satu) Unit HP MITO warna hitam beserta kartu simnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa yaitu 4 (empat) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus plastik klip bening tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang bernama AP (DPO) seharga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dihubungi via telepon pada Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 WIB;
- Bahwa pada awalnya paket sabu tersebut berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening, yang kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dan dibalut kertas timah rokok warna kuning;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan cara transfer kepada Saudara AP kemudian Terdakwa diperintahkan agar pergi ke masjid warna biru di daerah Sawah Lebar Jalan Merawan untuk mengambil kertas putih yang berisi paket sabu yang berada di bawah siring;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke WC Umum di daerah Pondok Besi kemudian membuka isi kertas putih tersebut yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dan kemudian paket sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang terdakwa bungkus kertas timah rokok warna kuning dan dimasukkan kedalam plastik klip bening;
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Terdakwa bertemu dengan Saudara DENI yang sudah menunggu untuk menjual 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas putih didalam dasbor depan motor;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tiba Polisi Militer (PM) sedangkan Saudara DENI berhasil melarikan diri;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli paket sabu dari Saudara AP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan 4 (empat) paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik kecil bening terbungkus kertas timah rokok warna kuning;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan No Seri 6013 1020 5586 7284;
- 1 (satu) unit HP MITO warna hitam beserta Sim Card 0895617120751 dan 085669309451;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk *number sixtyone*;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan adanya fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 23.30 WIB di Jalan TP Kasim Nasir RT 08 RW 04 Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu Saksi MULYONO Bin (Alm) SUGIO dan Saksi YOBIE ANDRIKO Bin ZAHARIAN beserta Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH;
- Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut berjumlah 4 (empat) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans levis warna abu-abu yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merk Mito warna hitam biru beserta kartu sim Nomor 0895617120751 dan 085669309451 serta 1 (satu) buah ATM BRI atas nama ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH dengan Nomor Seri 6013 1020 5586 7284;
- Bahwa pada awalnya paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip bening, yang kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dan dibalut kertas timah rokok warna kuning;
- Bahwa barang bukti berupa yaitu 4 (empat) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus plastik klip bening tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang bernama AP (DPO) seharga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dihubungi via



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon pada Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan cara transfer kepada seseorang bernama AP kemudian Terdakwa diperintahkan agar pergi ke masjid warna biru di daerah Sawah Lebar di Jalan Merawan untuk mengambil kertas putih yang berisi paket sabu yang berada di bawah siring;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke WC Umum di daerah Pondok Besi kemudian membuka isi kertas putih tersebut yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dan kemudian paket sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang terdakwa bungkus kertas timah rokok warna kuning dan dimasukkan kedalam plastik klip bening;
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Terdakwa bertemu dengan Saudara DENI yang sudah menunggu untuk menjual 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas putih didalam dasbor depan motor;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi MULYONO Bin (Alm) SUGIO dan Saksi YOBIE ANDRIKO Bin ZAHARIAN beserta Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu sedangkan Saudara DENI berhasil melarikan diri;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli paket sabu dari seseorang bernama AP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan 4 (empat) paket sabu tersebut dari pihak berwenang maupun resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *aquo* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan ketentuan mengenai Surat Dakwaan Alternatif, kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya, dalam dakwaan Penuntut Umum yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja, hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa rumusan kata "Setiap Orang" dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberikan keterangan subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana, pengertian Setiap Orang adalah siapa saja selaku subyek hukum atau

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan keterangannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, secara khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal pendistribusian, pengolahan serta produksi Narkotika yang secara terbatas/limitatif hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan atau pejabat lain yang berwenang yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa yang dikualifikasikan sebagai menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan diharuskan sudah ada barang yang akan ditawarkan, bukan suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang terpenting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, selain itu barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang.

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 23.30 WIB di Jalan TP Kasim Nasir RT 08 RW 04 Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu Saksi MULYONO Bin (Alm) SUGIO dan Saksi YOBIE ANDRIKO Bin ZAHARIAN beserta Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu, pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba Golongan 1 jenis Sabu berjumlah 4 (empat) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans levis warna abu-abu yang dikenakan oleh Terdakwa dimana berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) Unit *Handphone* merk Mito warna hitam biru beserta kartu sim Nomor 0895617120751 dan 085669309451 serta 1 (satu) buah ATM BRI atas nama ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH dengan Nomor Seri 6013 1020 5586 7284;

Menimbang, bahwa pada awalnya 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli dengan cara transfer oleh Terdakwa dari seseorang bernama AP (DPO) seharga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dihubungi via telepon pada Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 WIB yang dibungkus dalam plastik klip bening, yang kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dan dibalut kertas timah rokok warna kuning, kemudian Terdakwa pergi ke WC Umum di daerah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Besi kemudian membuka isi kertas putih tersebut yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening, kemudian setelah paket sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Terdakwa bertemu dengan Saudara DENI yang sudah menunggu untuk menjual 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas putih didalam dasbor depan motor, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi MULYONO Bin (Alm) SUGIO dan Saksi YOBIE ANDRIKO Bin ZAHARIAN beserta Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu sedangkan Saudara DENI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dalam pasal ini merupakan bentuk distribusi Narkotika Golongan I yang secara tegas dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari pemerintah, mengingat bahaya dari Narkotika tersebut yang dapat disalahgunakan jika diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 628/10687.00/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan Daftar Lampiran Hasil Penimbangan: 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik kecil bening terbungkus kertas timah rokok warna kuning hasil penimbangan Bruto 1 gram, Netto 0,19 Gram disisihkan menjadi POM : 0,19 gram (berat bersih) sisa netto 0 gr, 4 (empat) plastik klip bening, 2 (dua) kertas timah rokok warna kuning;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor: R-PP.01.02.99.992.10.19.3373 tanggal 24 Oktober 2019 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 19.089.99.20.05.0277.K tanggal 22 Oktober 2019, Kesimpulan: Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009);

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Urine Nomor: BAP/180/X/2019 Rumkit tanggal 21 Oktober 2019 An. ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin ( Alm ) SIRWAN SALEH oleh dr.DEBBY Dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK III POLDA BENGKULU dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, MORFHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-) Negatif, METHAMPETAMIN dengan hasil (-) Negatif, TCH MARIJUN dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif. Kesimpulan: Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan TIDAK ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN (NARKOTIKA);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan barang bukti yakni Narkotika sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 0,19 gram (nol koma dua puluh dua) yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa adalah benar Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti tersebut termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut: 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas disesuaikan keterangan para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH bukanlah orang yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis Sabu sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ternyata peruntukannya bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa disertai dengan resep dokter;



Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukan merupakan delik inti yang harus dibuktikan didepan persidangan karena delik intinya terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka demi kebenaran dan keadilan (*propter veritatem et justitiam*) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (*culpae poena par esto*) yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan yang cukup oleh Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan Pasal 39 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik kecil bening

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus kertas timah rokok warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Seri 6013 1020 5586 7284 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* MITO warna hitam beserta Sim Card 0895617120751 dan 085669309451 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang merk *number sixtyone* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Para Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa juga akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima dalam jual beli, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARISTA SIRWANA Als ARIS Bin (Alm) SIRWAN SALEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah) apabila tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik kecil bening terbungkus kertas timah rokok warna kuning;
  - 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor Seri 6013 1020 5586 7284;
  - 1 (satu) unit *Handphone* MITO warna hitam beserta Sim Card 0895617120751 dan 085669309451;
  - 1 (satu) lembar celana panjang merk *number sixtyone*;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada Hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, oleh **HANIFZAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.** dan **DWI PURWANTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LINDA SEPTRIANA, S.Kom, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **YENTI**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KOSNITA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**

**HANIFZAR, S.H., M.H.**

**DWI PURWANTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LINDA SEPTRIANA, S.Kom, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)